



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Urgensi Transfer Teknologi Melalui Lisensi Paten Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Fenny Wulandari^a, Irfan Fahmi^b

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-mail: dosen01493@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Aug 26, 2021; Reviewed: Sep 01, 2021; Accepted: Sep 15, 2021; Published: Oct 31, 2021</p>	<p>Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan investasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mendukung transformasi perekonomian nasional dan mendukung alih teknologi untuk meningkatkan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting pelaksanaan transfer teknologi khususnya melalui paten dalam perspektif hukum positif di Indonesia pasca perubahan regulasi terhadap pelaksanaan transfer teknologi melalui lisensi paten setelah diberlakukannya <i>omnibus law</i> melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis kualitatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dilakukan dengan menelaah perubahan Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang dihapuskan melalui <i>omnibus law</i>. Ketentuan tersebut menghapuskan kewajiban paten yang terdaftar di Indonesia dalam membuat produk atau menggunakan proses dengan menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja. Meskipun terdapat keringanan yang diatur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 39 Tahun 2018 bahwa pemegang paten diberikan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebelum pihak lain meminta lisensi wajib.</p> <p>Kata kunci: transfer teknologi; urgensi; paten.</p> <p><i>Indonesia as a developing country requires investment in accordance with technological developments to support the transformation of the national economy and support technology transfer to improve the quality of mastery and utilization of technology. This study aims to find out how important the implementation of technology transfer, especially through patents in the perspective of positive law in Indonesia after regulatory changes to the implementation of technology transfer through patent licensing, after the enactment of the omnibus law through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used is normative juridical research using secondary data with qualitative analysis techniques. The statutory approach is carried out by reviewing the amendments to Article 20 in Law Number 13 of 2016 concerning Patents which were abolished through the omnibus law. This provision eliminates the obligation of patents registered</i></p>

in Indonesia to manufacture products or use processes by supporting technology transfer, investment absorption and/or employment. Although there are waivers regulated in Article 3 of the Minister of Law and Human Rights Number 39 of 2018 that patent holders are given a period of 36 (thirty six) months before another party requests a compulsory license

Keywords: *technology Transfer; urgency; patent.*

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan yang paling pesat dalam kehidupan manusia adalah perkembangan teknologi. Teknologi merupakan hasil sumber daya manusia berupa intelektualitas yang dapat memudahkan kegiatan manusia di berbagai sektor kehidupan. Sebagai penunjang eksploitasi sumber daya alam, teknologi memiliki peran yang sangat penting. Namun, tidak semua negara mempunyai sumber daya manusia yang berteknologi tinggi dan sumber daya alam yang melimpah secara bersamaan. Oleh sebab itu, banyak negara-negara maju dengan sumber daya manusia yang berteknologi tinggi melakukan investasi di negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia atau yang dikenal dengan World Trade Organization (WTO). Secara khusus, persetujuan TRIPs mengatur perdagangan dunia yang melibatkan isu kekayaan intelektual. Salah satunya adalah mengenai paten yang merupakan ide inventor atas investasi dengan pemberian hak eksklusif di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan atau menggunakan invensinya. Juga memberikan persetujuan pelaksanaan invensinya kepada pihak lain.

Investasi berkembang pada awal tahun 1960-an yang mana negara-negara berkembang menggunakan strategi substitusi impor melalui penerapan trade barriers yang dianggap sebagai cara tercepat menuju industrialisasi. Arus investasi secara signifikan melaju dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Amerika yang menerapkan horizontally integrated dengan mendirikan manufaktur dan pabrik yang membuat produk sejenis di berbagai negara berkembang (HS & Budi Sutrisno, 2012).

Pada masa Newly Industrilizing Countries dalam fase ketiga menurut The Product Cycle Theory (Vernon, 1966), ada standarisasi proses manufaktur yang mengalihkan lokasi produksi ke negara berkembang karena secara komparatif, biaya produksi tergolong murah seperti tersedianya sumber bahan mentah, harga upah atau gaji yang cukup rendah dan regulasi yang tidak terlalu ketat mengenai ijin dan AMDAL.

Salah satu unsur penting dari investasi asing atau *foreign direct investment* adalah kemungkinan diserapnya teknologi dari luar. Penguasaan teknologi oleh negara-negara maju yang selanjutnya dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dapat dicapai melalui alih teknologi melalui lisensi wajib paten, *joint venture* ataupun mekanisme lain. Hal tersebut membuat perkembangan teknologi mengalir dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang melalui jalur investasi (Dewi & Suteki, 2017).

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, investor dapat melakukan alih teknologi sesuai dengan Pasal 18 tentang perolehan fasilitas penanaman modal. Berlaku bagi

Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing. Namun, hal tersebut sangat sulit bagi Indonesia dalam alih teknologi. Misalnya dalam perjanjian lisensi teknologi yang menerapkan ketentuan-ketentuan yang merugikan penerima lisensi. Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten yang berkaitan dengan pengalihan hak menggunakan perjanjian lisensi sebagai dasar hukumnya. Di satu sisi, paten merupakan hak eksklusif inventor dan pemegang hak paten yang mempunyai hak monopoli atas teknologi tersebut. Sehingga tentunya sangat sulit bagi investor untuk melakukan alih teknologi ke negara tujuan pendaftaran perlindungan patennya.

Di satu sisi lainnya dalam tinjauan yuridis terdapat problematika dalam penerapan pasal 20 dalam Undang-Undang Paten di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan paten yang wajib dilakukan di Indonesia dalam membuat produk atau menggunakan proses yang dapat menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau perluasan penyediaan lapangan kerja telah dihapuskan melalui *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan perubahan regulasi yang terjadi terhadap transfer/ alih teknologi dalam pelaksanaan paten di Indonesia, berdampak penyempitan lapangan pekerjaan karena tidak membutuhkan pembuatan produksi dan penggunaan proses di Indonesia. Juga dapat menutup kesempatan Indonesia mempelajari atau mendapatkan teknologi yang mungkin akan diterapkan dalam mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh investor-investor asing. Meskipun dalam Pasal 40 TRIP's *Agreement* sudah mengingatkan pada praktek *grant back* yang mengharuskan penerima lisensi apabila mengembangkan teknologi yang diterimanya, wajib mengembalikan pengembangan itu kepada pemberi lisensi. Dengan *tying cause*, penerima lisensi wajib membeli barang lain dari pemberi lisensi apalagi pemberi lisensi tidak memperbolehkan penerima lisensi mempersoalkan paten yang dimiliki pemberi lisensi tersebut (*no challenges to patent causes*) (Purba, 2016).

PERMASALAHAN

Tidak adanya regulasi atau dasar hukum yang mengikat terhadap kewajiban investor asing untuk melakukan transfer teknologi melalui *foreign direct investmen* ataupun perjanjian lisensi paten sebagai upaya ganda dalam memajukan pembangunan sosial, ekonomi dan teknologi di Indonesia. Sehingga dapat diajukan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Urgensi Pelaksanaan Transfer Teknologi Melalui Lisensi Paten Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia?

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah telaah kepustakaan terhadap asas-asas hukum. Sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumenter (Marzuki, 2010). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah perubahan Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang dihapuskan melalui *omnibus law*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2010). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Konvensi Paris, TRIPs Agreement, Permenkumham Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten, Laporan Tahunan Ditjen KI, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang Paten dan Investasi, Jurnal-Jurnal Hukum dan Teknologi, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa penelusuran internet, kamus terjemahan dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif-normatif dilakukan melalui penguraian gambaran atau deskriptif dari data yang diperoleh dan dihubungkan dengan isu yang diteliti (Sugiyono, 2009).

PEMBAHASAN

Penanaman modal asing atau investasi asing yang berasal dari luar negeri, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pramono, 2013).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi menjelaskan investasi secara umum bahwa “*direct investment is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to insure its controle by the investor*” (Ilmar, 2007). Perolehan keuntungan melalui investasi langsung dapat dilakukan oleh investor dengan melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing berupa hak yang mencakup modal, keuntungan, bunga bank, dividen, pendapatan lain, dan sebagainya (Winata, 2018).

Table 1. Perlindungan Paten Masuk pada Tahun Tertera

TAHUN		2017	2018	2019
PATEN	DN	579	797	1.304
	LN	4.738	5.904	9.899
TOTAL		5.317	6.701	11.203

Dapat dilihat melalui *Tabel 1.1* Pelindungan paten yang berasal dari luar negeri lebih banyak di dibandingkan pelindungan paten domestik setiap tahunnya. Paten yang berasal dari luar negeri mulai dari tahun 2017 berjumlah 4.738 sangat jauh berbeda dengan paten yang berasal dari dalam negeri sebanyak 579. Pada tahun 2018 pendaftaran paten dari dalam negeri naik sekitar 30% dari pelindungan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 797 pelindungan, namun hal tersebut juga terjadi pada pelindungan paten dari luar negeri yang naik menjadi 5.904 pelindungan. Pertumbuhan pelindungan paten pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019 juga naik secara signifikan untuk pelindungan paten dalam negeri sebanyak 1.304 pelindungan paten dan pelindungan paten luar negeri sebanyak 9.899 paten.

Dominasi pertumbuhan produk paten di Indonesia oleh produk paten pada rekayasa kebutuhan dasar manusia dan rekayasa metalurgi, produk kimia, produk obat-obatan dan produk lainnya. (www.dgip.go.id) Hal tersebut juga terdapat dalam pelindungan paten luar negeri yang mana dilakukan oleh penanam modal asing.

Penanaman modal asing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui investasi oleh *natuurlijk persoon* maupun *rechtspersoon* secara penuh, dengan mayoritas kepemilikan saham sebesar 100% (seratus persen). Selanjutnya dapat dilakukan melalui penggabungan modal (*joint venture*) antara modal asing dengan modal nasional/ dalam negeri (Abidin, 2017). Salah satu kebijakan dalam investasi di Indonesia yang dapat diberi insentif atau fasilitas bagi inventor adalah dengan melakukan penanaman modal baru dengan menyerap tenaga kerja dan perluasan usaha (Supancana et al., 2010).

Kegiatan penanaman modal asing disadari oleh pemerintah Indonesia membawa penemuan-penemuan baru serta produk-produk baru yang dimasukkan ke wilayah Indonesia dari luar negeri (Fitriati, 2014). Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kemajuan teknologi dan menunjang ekonomi dan bisnis di era dunia digital saat ini, salah satunya tentu dengan alih/transfer teknologi. Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan mendefinisikan transfer teknologi sebagai sebuah proses interaktif dalam penyampaian inovasi komersial yang disebarkan atau desiminasi (UNCTAD, 2001).

Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian atau kontrak yang sah dan penerima teknologi harus mempunyai pengetahuan yang sesuai sebagai pelaksana transfer teknologi tersebut. Alih teknologi dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adalah FDI (*Foreign Direct Investment*), Penggabungan Modal (*Joint Venture*), Perjanjian Lisensi (*Licensing Agreements*) di bidang paten khususnya ataupun dalam skema kekayaan intelektual lainnya, *Turnkey Projects*, dan *Know-how contract* (Pikahulan, 2017).

Kesenjangan teknologi di sektor-sektor penting seperti sektor energi, ketahanan pangan, perubahan cuaca atau iklim, kehutanan, mitigasi pengelolaan sampah serta perlindungan pesisir dan adaptasi air yang dinyatakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membutuhkan adanya transfer teknologi antar negara. Karena salah satu kunci untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dibutuhkan dukungan secara internasional, melalui dukungan finansial dan teknologi kebaruan untuk meningkatkan penggunaan energi dari sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai target 41% pengurangan emisi di tahun 2030.

Perlu adanya faktor-faktor pendukung untuk menyukseskan skema transfer teknologi, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak secara mutual. Penyedia dan penerima teknologi dapat mengembangkan teknologi secara bekerja sama dari segi keuangan dan keberlanjutan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah melalui penggabungan modal atau skema kolaborasi dalam bentuk *Joint Venture* yang didukung oleh program inkubasi yang dipimpin oleh negara antara perusahaan negara maju dengan perusahaan negara berkembang melalui penggabungan keuangan dan aktiviats teknis pendampingan lainnya.

Salah satu metode untuk merevisi atau membuat sebuah aturan yang terdiri dari berbagai subyek dengan tujuan tertentu adalah dengan *omnibus law*. *Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law/Anglo Saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut Omnibus Legislating dan produknya disebut *Omnibus Bill* (Nayasari, 2020). Pasal 110 Omnibus Law berbunyi: “Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) dihapus”.

Sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik Omnibus Law, ada 7 alasan mengapa Pasal 20 UU Paten Indonesia dicabut, karena Indonesia membutuhkan fleksibilitas dalam hal kewajiban produk manufaktur atau proses paten. Pasal tersebut dinilai diskriminatif dan melanggar Pasal 27 Perjanjian TRIPS Hak Paten akan dicabut jika pemegang Paten tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20. Wajib dalam Pasal 20 tidak mungkin diterapkan untuk setiap teknologi karena biaya, pengetahuan teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Hal tersebut dianggap dapat menurunkan jumlah investor asing. Kewajiban-kewajiban dalam Pasal 20 sulit dilaksanakan secara praktis. Pemberian alih teknologi sulit dilaksanakan secara praktis karena sulitnya memperoleh bahan bakunya. Meskipun dalam pada pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penggunaan Paten oleh Pemegang Paten mengatur bahwa Pemegang Paten dapat meminta kepada menteri untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 20 selama 5 tahun disertai dengan alasan, sedangkan permohonan penundaan pelaksanaan Pasal 20 dapat diajukan selambat-lambatnya 3 tahun sejak tanggal paten diberikan (Pasal 4). Selain itu, Pemegang Paten dapat meminta Lisensi-wajib kepada Menteri apabila setelah 36 bulan Pemegang Paten tidak dapat memproduksi produk Paten yang didaftarkannya atau menggunakan prosesnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Paten juncto Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* yang mencabut dan menghapus Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten di Indonesia, akan terjadi disharmoni dan inkonsistensi antara peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ingin mendaftarkan patennya atau ingin mengalihkan hak patennya melalui lisensi. Hal ini terutama karena pemerintah sebelumnya telah memberikan keringanan tentang pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Indonesia melalui peraturan pelaksanaan yang berlaku.

PENUTUP

Pelaksanaan transfer teknologi melalui lisensi paten pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihapuskan seiring dengan dicabutnya Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Isu *local working* dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dianggap oleh beberapa negara anggota WTO bertentangan dengan asas dalam Perjanjian TRIPs sehingga terjadi desakan untuk dihapuskannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Paten tersebut. Salah satu tujuan Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan pasal 20 dalam Undang-Undang Paten adalah untuk melakukan *patent blocking*. Sebagai upaya pencegahan atau perlindungan terhadap invensi yang dimiliki oleh inventor dan/ atau pemegang paten agar tidak digunakan oleh orang lain tanpa hak di negara tujuan pendaftaran. Hal ini umum dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Kanada, Amerika, Inggris bahkan Turkey. Namun, di Indonesia membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap lisensi alih teknologi paten dalam pembuatan produk atau penggunaan proses di Indonesia. Akibatnya adalah nilai kemanfaatan hukum dalam sebuah aturan tertulis yang ditujukan untuk pembangunan negara melalui ketahanan dan

pembangunan berkelanjutan sulit tercapai. Sisi positif tentu saja bagi para investor asing adalah kemudahan dalam melakukan investasi asing dan kemudahan berusaha tanpa harus membuat produknya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. F. (2017). Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2), 315–364.
- Dewi, N. S., & Suteki. (2017). Obstruksi Pelaksanaan lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi pada Perusahaan Farmasi di Indonesia. *Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro Semarang*, 13(1), 1–17.
- Fitriati, A. N. (2014). Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten Tentang Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture. *Pandecta Research Law Journal*, 9(1), 16–31.
- HS, S., & Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Investasi di Indonesia, Cetakan ke-3*. Rajawali Press.
- Ilmar, A. (2007). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan ke-III*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-6)*. Kencana Prenada Media Group.
- Nayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1–15.
- Pikahulan, R. M. (2017). Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal di Indonesia Bidang Industri Otomotif. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 72–88.
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal*. CV. Andi Offset.
- Purba, A. Z. (2016). *Hukum Dalam Kolom*. Tempo Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke 7)*. Alfabeta.
- Supancana, I., Putra, I. W., Sugondo, F., R., M. U., & Sulistyani, S. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Cetakan Pertama*. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP).
- UNCTAD. (2001). *Transfer of Technology*. United Nations.
- Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. *The Quarterly Journal of Economics*, 80(2), 190–207.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>
- <http://dikti.kemdikbud.go.id>
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- <https://www.acemark-ip.com>
- <https://www.wto.org>.

<https://www.dgip.go.id>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual